

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

State-owned Enterprises (SOE) di Indonesia disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 1 ayat 1 UU No.19 tahun 2003). Beberapa tujuan pemerintah mendirikan suatu BUMN sebagaimana disebutkan di pasal 2 ayat 1 UU No.19 tahun 2003 yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, mengejar laba atau keuntungan, dan penyediaan / pelayanan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Pasal 2 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance (GCG)* pada BUMN, dinyatakan bahwa “BUMN tersebut diwajibkan untuk melakukan penerapan GCG secara konsisten, selanjutnya menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya”. Sehingga perusahaan harus mengambil langkah yang komprehensif pada aset-asetnya, untuk dapat menghasilkan profit yang berbentuk income / pemasukan pada kas sehingga nantinya akan memiliki nilai tambah (*value added*).

Menurut Pasal 1a Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 “Suatu proses yang digunakan oleh organ BUMN untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Beberapa hambatan yang ada dan permasalahan GCG di BUMN yaitu kurangnya tingkat kesadaran atas manfaat GCG bagi *stakeholder*, dilaksanakan sekadar hanya formalitas, upaya menghapus praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) belum maksimal, dan dewan direksi (BOD), komisaris dan RUPS belum berkomitmen penuh untuk melaksanakan GCG.

Ada beberapa aspek yang berperan penting pada *corporate governance*. Salah satu di antara aspek tersebut adalah adanya keseimbangan hubungan di dalam organ-organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), dan Dewan Direksi (*Board of Director*). *Corporate governance* dikatakan efektif ketika Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang ditunjuk oleh RUPS melakukan peran dan fungsi dengan baik.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) disingkat PT. PELNI (Persero) didirikan pada tanggal 28 April 1952 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Perhubungan Ir. R Djuanda nomor 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952 dengan modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dan berdasarkan Akte Notaris nomor 92 tahun 1952 serta dituangkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

PT PELNI (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran khususnya pelayaran penumpang.

Dengan memperhatikan pentingnya penerapan GCG maka manajemen PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perseroan sehari-hari. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan membuat infrastruktur GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkungan perusahaan, diantaranya adalah dengan penyempurnaan Pedoman *Corporate Governance* (*Code of Corporate Governance*) yang menjadi acuan/pedoman bagi organ Perseroan (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-praktik GCG di lingkungan perusahaan.

Seperti perusahaan negara pada umumnya, PT. PELNI (Persero) juga memiliki internal auditor dan komite audit dalam struktur organisasinya. Internal Auditor dan Komite Audit inilah yang ikut berperan mendorong terlaksananya penerapan *corporate governance* yang baik. Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) untuk periode tahun 2012 yang dilakukan sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT PELNI (Persero) mencapai skor 65,56 dari skor maksimal 100, berada dalam kategori predikat “Cukup Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan GCG di PT. PELNI (Persero) harus

lebih ditingkatkan agar skor dengan predikat “Cukup Baik” dapat menjadi lebih baik lagi.

Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel I
SKOR GCG PT PELNI (Persero)

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian		Penjelasan
			Aktual	(%)	
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berlanjutan Pemegang Saham dan	7	3,84	54,80	Kurang Baik
II	RUPS/Pemilik Modal Dewan Komisaris/Dewan	9	7,34	81,59	Baik
III	Pengawas	35	27,30	78,01	Baik
IV	Direksi Pengungkapan Informasi dan	35	23,86	68,16	Cukup Baik
V	Transparansi	9	4,22	46,90	Tidak Baik
	Sub Total	95	66,56		
VI	Aspek Lainnya	5	0,00		
	TOTAL	100	66,56		Cukup Baik

Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan GCG PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), presentase capaian tertinggi ada pada aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal sebesar **8,19%** dan capaian terendah pada aspek Pengungkapan Informasi dan Tranparansi sebesar **46,90%**.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dengan predikat “Cukup Baik” di PT. PELNI (Persero) tersebut yaitu:

1. Kondisi penerapan GCG PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menunjukkan belum sepenuhnya *compliance* pada ketentuan yang berlaku dan mencapai *best practices* penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa kebijakan yang telah diterapkan namun belum dapat diaplikasikan secara *real*. Misalnya PT. PELNI (Persero) telah memiliki kebijakan Pengendalian Gratifikasi, namun dalam kebijakan belum mengatur mengenai fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, dan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi. PT. PELNI (Persero) telah melaksanakan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, ada kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan yaitu tertuang dalam Surat dari Direktur Utama PT. PELNI (Persero) kepada seluruh Insan PELNI, Nomor : 316/DIRUT/SDM&UM/VIII-2011 Tanggal 23 Agustus 2011, Perihal Larangan Memberi dan Menerima Hadiah/Bingkisan. Namun demikian tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi masih rendah dan kegiatan diseminasi atau publikasi tentang

pengendalian gratifikasi kepada *stakeholders* belum dilaksanakan antara lain belum dimuat dalam laporan tahunan. Pengendalian gratifikasi dilakukan guna mendukung upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di lingkungan PT. PELNI (Persero) dengan beberapa tahapan/implementasi.

2. Belum semua *stakeholders* mengetahui eksistensi dari perusahaan dikarenakan informasi Laporan Tahunan PT. PELNI (Persero) tidak optimal disebarluaskan. Dengan tidak tersebarluaskannya informasi, maka dapat dipastikan PT. PELNI (Persero) sulit akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari para investor, baik lokal maupun asing. Di samping itu, pelanggaran-pelanggaran atas hukum akan sulit dideteksi secara cepat. Apabila hal ini terjadi, keuntungan yang semestinya diperoleh oleh PT. PELNI tidak dapat diraih.

Hal ini tercermin dari perusahaan yang belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran *website*. Perusahaan juga belum mengikuti *ARA (Annual Report Award)*, tidak berpartisipasi dalam *CSR Award* atau sejenisnya dan belum mendapat penghargaan di bidang publikasi. Perusahaan belum mengikuti *ARA (Annual Report Award)*, *CSR Award* dan sejenisnya dikarenakan Laporan Tahunan (*Annual Report*) masih banyak yang harus diperbaiki dan dilengkapi. Misalnya Laporan Tahunan (*Annual Report*) harus diunggah setiap periode/tahun pada *website* perusahaan, melengkapi muatan informasi

keuangan dengan rasio keuangan yang spesifik, melengkapi profil laporan tahunan dengan memuat nama, alamat, kode pos, nomor telepon atau fax, email dan website, melengkapi muatan laporan tahunan mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan secara lengkap, dan hal lain yang diperlukan untuk memperbaiki dan melengkapi Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT. PELNI (Persero).

3. Rugi laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya tidak tercapai sesuai dengan anggaran (RKAP) yang telah disepakati oleh pemegang saham (RUPS) dimana penghasilan tidak mencapai anggaran dan biaya melebihi anggaran.

Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan (Audited) dalam 3 tahun terakhir (2009, 2010 dan 2011). PT. PELNI (Persero) mengalami rugi pada tahun 2009 dan 2010, mengalami laba di tahun 2011 namun masih jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan (Lampiran 1a & 1b) dikarenakan biaya *overhead* dan diluar usaha (selisih kurs, hutang SLA) masih tinggi.

Wewenang internal auditor di PT. PELNI (Persero) selama ini adalah mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya, melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, mengadakan rapat secara berkala dan

insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dan melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Sedangkan wewenang Komite Audit di PT. PELNI (Persero) adalah berdasarkan dari surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, kemudian mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (PT PELNI), khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Pada dasarnya internal auditor telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Namun internal auditor belum menerapkan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*), berdasarkan laporan hasil audit, masukan internal auditor hanya terkait pengendalian intern sedangkan masukan yang terkait dengan upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan belum ada. Persepsi tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh Internal Auditor untuk memperbaiki kegiatan operasional di unit masih rendah sehingga mendapatkan nilai yang rendah pula. Oleh karena itu Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern sebagai departemen internal auditor perusahaan memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan penerapan praktek *Good Corporate Governance*.

Dengan begitu, maka penelitian ini berjudul **EVALUASI PERAN INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN “MENGHUBUNGKAN NUSANTARA MENYATUKAN INDONESIA” STUDI KASUS PT. PELNI (PERSERO)**

1.2. Perumusan Masalah

Dalam Penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana penerapan praktik *Good Corporate Governance* oleh Komisaris dan Direksi di perusahaan milik pemerintah PT. PELNI (Persero)?
2. Bagaimana hasil evaluasi peran Internal Auditor dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* di PT. PELNI (Persero)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik *Good Corporate Governance* di perusahaan milik pemerintah yaitu PT. PELNI (Persero).
2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi peran Internal Auditor dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*, yaitu PT. PELNI (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi :


1. Penulis : Untuk memahami pelaksanaan *corporate governance* dan memahami peranan organ perusahaan (Internal Auditor dan Komite Audit) dalam penerapan *corporate governance* di perusahaan.
2. Perusahaan : Sebagai alat untuk mengevaluasi apakah kinerja organ perusahaan khususnya Internal Auditor dan Komite Audit dalam menerapkan *corporate governance* sudah optimal.
3. Akademisi : Memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penerapan *corporate governance* di perusahaan.

1.5. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul **EVALUASI PERAN INTERNAL AUDITOR DAN KOMITE AUDIT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN “MENGHUBUNGKAN NUSANTARA MENYATUKAN INDONESIA” STUDI KASUS PT. PELNI (PERSERO)** menyoroti langsung bagaimana evaluasi peran internal auditor dan komite audit dalam penerapan GCG di PT. PELNI (Persero) sehingga dapat memberi dampak positif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Berikut gambaran kerangka pikir penelitian ini :

Tabel II
Kerangka Pikir Penelitian



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang yaitu alasan pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori yang berkaitan dengan topik yang diambil yaitu terkait *corporate governance* secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi latar belakang perusahaan dijadikan objek penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, sejarah atau latar belakang penerapan sistem *GCG*.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis untuk perusahaan di waktu yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan.